



PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Mayor Abdullah Pasar Masrun Lantai II Telp. 0811474111

Web Site: <http://www.dpmptspnaker.tualkota.go.id> E-mail: psp.naker@tualkota.go.id Kode Pos 97611

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA FORMAL

NOMOR:503/001/IOS/DPMPTSPTK/X/2022

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 tahun 2014 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Peraturan Walikota Tual Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;

Memperhatikan :

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Nomor : 421/343/2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD tanggal 20 Oktober 2022
- b. Permohonan dari Sdr/i. : Sofyan Parc Parc
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan **Izin Operasional Sekolah**

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama Lembaga/Yayasan

: Yayasan PAUD KB Miftahul Jannah Kota Tual

Alamat Lembaga/Yayasan

: Jl. Poros Ohoitel Ngadi Desa Ngadi Kec. Pulau Dullah Utara – Kota Tual

Nama Satuan Pendidikan

: PAUD KB Miftahul Jannah

Alamat Satuan Pendidikan

: Jl. Poros Ohoitel Ngadi Desa Ngadi Kec. Pulau Dullah Utara – Kota Tual

Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan

: 20 Januari 2023

Status Akreditasi

: -

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin wajib taat dan patuh pada ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang Izin Operasional Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual
3. Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bilamana dikemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dalam penggunaannya oleh pemohon, maka akan dibatalkan dan atau ditinjau kembali serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kaitannya pemberian surat Izin ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tual
pada Tanggal 24 Oktober 2023

A.n. WALIKOTA TUAL

Kepala Dinas

Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja Kota Tual



RIDWAN H. RENWARIN, SE, M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19701221 199903 1 006